



WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 129 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
5. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Kota Palangka Raya.
7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan, pedalaman dan/atau laut.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, Pemotong dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
14. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang berupa denda sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran PBB-P2.
17. Tunggakan Pajak adalah Pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
18. Penghapusan Denda Sanksi Administrasi PBB-P2 adalah suatu tindakan pembebasan Denda Sanksi Administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 dan membantu masyarakat dalam melunasi tunggakan PPBB-P2.

Pasal 2

Penghapusan denda sanksi administrasi bertujuan :

- a. mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 3

Sasaran penghapusan denda sanksi administrasi merupakan Wajib Pajak yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2024.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGHAPUSAN DENDA SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN

Pasal 4

Penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi Wajib Pajak, diatur dengan ketentuan :

- a. penghapusan denda sanksi administrasi yang diberikan berupa penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang sebesar 100% (seratus persen); dan
- b. penghapusan denda sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak terutang.

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghapusan denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan secara otomatis dari sistem kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada Nomor Objek Pajak yang dibayarkan mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 September pada tahun 2025.
- (2) Denda sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan kembali seperti semula pada tanggal 1 Oktober 2025 apabila tidak ada pembayaran.

Pasal 6

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

- a. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran ke Tempat Pembayaran yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan menunjukkan Nomor Objek Pajak
- b. Petugas Tempat Pembayaran menerima pembayaran dari Wajib Pajak dan mencetak tanda bukti setoran; dan
- c. Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pembayaran sanksi administrasi berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak sebelum diberlakukannya Peraturan WALI KOTA ini, tidak dapat diajukan permohonan penghapusan denda sanksi administrasi atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Menugaskan Kepala Badan untuk melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 6); dan
- b. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penghapusan Denda Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 51).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 24 Februari 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Di undangkan di Palangka Raya
pada tanggal, 24 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 6